



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Sekolah No.23 ☎(0719)21445 Tanjungpandan 33411

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/1285/ DINDIK / 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010
 - g. Surat Permohonan Izin Taman Kanak-Kanak (TK) TK STANNIA Nomor; 421.1/03/TK-106/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 perihal Izin Operasional

MEMBERI IZIN :

Kepada :
Nama yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BELITUNG
Nama TK : TK STANNIA
Nama Pengelola : HERAWATI, S.Pd. AUD
Alamat : Jln. Telex II No. 5 Air Ketekok Tg.Pandan

Untuk : Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)

Surat izin ini berlaku selama 4 (empat) tahun penyelenggaraan terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2014 sd 29 Agustus 2018 Apabila Lembaga TK tersebut diatas selama dikeluarkan surat izin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di Tanjungpandan
pada tanggal, 29 Agustus 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BELITUNG,



Drs. IREANI MAURAN
Pembina Tk. I
NIP 19590127 198503 1 004

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 3. Camat Tanjungpandan
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjungpandan